

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peningkatan potensi penerimaan pemerintah berasal dari sektor pajak merupakan indikator dari pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia. Meskipun belum sepenuhnya dapat mendorong perekonomian yang diinginkan. Sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* dirubah menjadi *Self Assessment System* sejak diterapkannya reformasi perpajakan tahun 1983, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang (Arifin & Nasution, 2017). Sumber tumpuan utama pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, serta menjadi tulang punggung dalam pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan sebuah proses multidimensi yang mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat, lembaga-lembaga nasional, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan (Afandi, S.A. & Afandi, 2019). Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Untuk melaksanakan pembangunan nasional pemerintah membutuhkan dana yang tidak cukup sedikit (Amran, 2018). Dengan demikian, agar program pembangunan nasional dapat terealisasi maka dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam mematuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu pajak juga merupakan tolak ukur suatu negara untuk mengetahui sejauh mana dapat membiayai pengeluarannya sendiri. Secara sederhana, pajak memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kepentingan bersama demi

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat diperlukan demi tercapainya penerimaan negara.

Berikut ini terdapat bukti tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023:

**Gambar 1.1 Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2019-2023**



Sumber: databoks.katadata.co.id


Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), proporsi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan mencapai 73,06% di tahun 2019 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 13,39 juta dari total 18,33 juta. Tingkat kepatuhan pajak meningkat pada tahun 2020 menjadi 78%. Tahun berikutnya, kepatuhan wajib pajak kembali meningkat menjadi 84,07% dengan jumlah laporan SPT mencapai lebih dari 15,9 juta dari total sekitar 19 juta wajib pajak. Kemudian walaupun pada tahun 2022 realisasi kepatuhan wajib pajak menurun menjadi 83,2%, angka tersebut masih melampaui target yang diterapkan sebesar 80%. Data terkini pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 88%, dengan jumlah SPT yang dilaporkan mencapai 17,1 juta dari total 19,4 juta WP. ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com))

Dari grafik tersebut dapat menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan selama lima

tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2023 cenderung mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat memberikan dampak yang bagus bagi pendapatan negara, karena akan menjadi fondasi yang strategis dalam menurunkan defisit anggaran dan akumulasi hutang (konsolidasi fiskal).

Berikut ini terdapat bukti jumlah realisasi penerimaan pajak yang terjadi di Indonesia selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023:

**Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023**



Sumber: <https://pajak.go.id>

Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan, pada tahun 2019 penerimaan pajak Indonesia tercatat sebesar Rp 1.332,67 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,5%. Namun penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp 1.072,11 triliun atau menurun 19,6% pada tahun 2020. Penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.278,63 triliun dengan pertumbuhan 19,3%. Pada tahun 2022 penerimaan pajak kembali melonjak hingga Rp 1.716,77 triliun dengan pertumbuhan sebesar 34,3%. Tidak sampai disitu saja data keuangan terakhir per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 juga meningkat hingga Rp 1.869,23 triliun,

dengan pertumbuhan sebesar 8,9% dibandingkan realisasi pada tahun 2022. (<https://pajak.go.id>)

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan dampak dari adanya peristiwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Masa pandemi merupakan masa dimana semua aspek pendukung kehidupan mengalami penurunan yang sangat drastis terutama dari aspek ekonomi. Karena masyarakat merupakan sumber penyokong penerimaan negara, jika perekonomian masyarakat mengalami penurunan maka perekonomian negara juga akan mengalami hal yang sama.

Berbicara terkait pajak, pada penelitian ini memiliki maksud untuk mengetahui apakah Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Purbalingga sudah melakukan pemungutan pajak daerah secara efektif. Selain itu, dalam memenuhi kewajiban pajak juga memerlukan tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat, dalam hal ini wajib pajak restoran. Seperti yang telah beredar di masyarakat bahwa di daerah Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa unit rumah makan atau restoran baru. Dengan adanya pembangunan restoran baru apakah dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Ketika pemerintah pusat mengalami peningkatan penerimaan pajak, belum tentu pemerintah daerah juga mengalami peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberi hak dan wewenang untuk memberdayakan potensi yang ada di daerahnya melalui otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan guna pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk menjalankan proses penyelenggaraan pemerintah daerah, maka daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu upaya alternatif yang perlu ditempuh pemerintah daerah yaitu dengan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Hadi, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan atau penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017). Semakin besar penerimaan daerah, maka akan semakin besar jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian, tolak ukur kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan asli daerah.

Berikut ini terdapat bukti penerimaan pajak daerah Kabupaten Purbalingga selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2019 – 2023:

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023**

Jenis Pajak	Tahun Anggaran (Rp,-dalam triliun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	422.831.757	433.869.168	700.718.125	725.893.060	1.099.127.791
<b>Pajak Restoran</b>	<b>5.391.772.457</b>	<b>4.646.266.278</b>	<b>4.934.556.505</b>	<b>7.593.141.686</b>	<b>8.211.934.057</b>
Pajak Hiburan	4.105.266.734	2.081.448.629	1.103.533.118	2.838.711.992	2.881.871.519
Pajak Reklame	922.968.876	716.728.899	740.166.165	1.221.506.535	1.054.386.656
PPJ	22.721.003.244	20.724.090.463	21.837.908.124	26.708.854.626	28.666.493.528
Pajak Parkir	115.691.131	79.470.763	65.264.824	96.924.206	134.343.601
Pajak Air Tanah	569.254.200	598.602.660	530.325.400	645.738.436	604.287.420
Pajak MBLB	1.278.419.930	561.639.555	840.148.547	181.745.725	455.340.450
PBB	19.641.820.930	20.353.125.817	20.549.553.778	20.864.350.336	25.569.757.107
BPHTB	7.064.714.607	8.634.426.816	10.414.828.993	12.376.086.184	11.193.055.952
<b>PAD</b>	<b>62.233.743.866</b>	<b>58.829.669.048</b>	<b>61.717.003.579</b>	<b>73.252.952.786</b>	<b>79.870.598.081</b>

*Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2024*

Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya potensi pariwisata adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut berdasarkan pelayanan atau fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman berbayar yang diberikan oleh suatu

restoran. Setiap restoran yang memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan sebagai wajib pajak restoran. Dalam hal melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang maka wajib pajak perlu untuk mengisi dengan benar, lengkap, jelas, sesuai dengan nota penjualan, serta menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak restoran.

**Tabel 1.2 Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga**

No.	Tahun	Realisasi (Rp)
1.	2019	5.391.772.457,00
2.	2020	4.646.266.278,00
3.	2021	4.934.556.505,00
4.	2022	7.593.141.686,00
5.	2023	8.211.934.057,00

*Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2024*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak restoran telah melampaui target dari tahun ke tahun, bahkan pada masa pandemi. Namun realisasinya pajak restoran di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 tepatnya pada masa pandemi Covid-19. Realisasi pajak restoran juga mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 aspek perpajakan mulai mengalami masa pemulihan dari masa pandemi, baik pajak daerah maupun pajak pusat.

Menyinggung tentang penerimaan pajak maka tak lepas kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Prabandaru (2019) menjelaskan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar dari wajib pajak yang bersangkutan baik sekumpulan orang dan/atau modal usaha terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak masa dan tahunan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak. Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber keuangan melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut guna memenuhi kebutuhan pembiayaan

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka setiap daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk menggali potensi yang dimiliki.

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan tulang punggung dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya baik akibat kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban pajaknya yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Menurut Siti Kurnia (2020) *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya dalam hal menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. *Self assessment system* menuntut kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Dengan penerapan *self assessment system* ini juga dapat menjadi tolak ukur atas patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Jika terdapat indikasi wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan terjadinya pemeriksaan pajak. Assa dkk. (2018) menyatakan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dengan cara menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak bagaikan pilar untuk menegakan hukum oleh pemerintah dalam kerangka *self assessment system*.

Salah satu hal penting dalam suksesnya suatu sistem perpajakan yang berbasis *self assessment* adalah pengetahuan wajib pajak terkait perpajakan itu sendiri. Pengetahuan perpajakan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Mumu dkk, 2020). Tanpa mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan maka wajib pajak akan

kesulitan dalam memahami kewajibannya, sehingga dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan dampak hukuman karena ketidakpatuhan terhadap aturan pajak (Maili, 2022). Sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan efek jera bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi pajak menjadi salah satu strategi efektif sebagai alat pencegah kecurangan dan ketidakpatuhan pajak. Karena jika dikenakan sanksi yang dapat menimbulkan kerugian biasanya wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak dengan tepat waktu (Febtrina dkk, 2022). Oleh karena itu, sanksi pajak akan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febtrina dkk. (2022) mengenai “Pengaruh *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang”. Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan, namun sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Pravitasari (2022) tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Blitar“. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa variabel kualitas pelayanan memberikan pengaruh yang signifikan, pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh, sanksi perpajakan juga tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Blitar. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mencoba untuk mengangkat ke dalam suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?
5. Apakah *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
5. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi BAKEUDA Kabupaten Purbalingga

Dapat dijadikan bahan pertimbangan BAKEUDA Kab. Purbalingga untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak yang nantinya akan berdampak pada penerimaan pajak daerah di masa mendatang.

2. Bagi Wajib Pajak Restoran

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan kepatuhan serta kesadaran wajib pajak restoran dalam mematuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti dapat terlibat langsung dalam praktik perencanaan pajak serta menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti dalam bidang perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami bidang perpajakan, terutama mengenai *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi para pembaca dalam hal yang berkaitan dengan perpajakan. Selain itu, semoga dengan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, diskusi, dan penelitian lanjut bagi mahasiswa/i.